PELAKSANAAN FIDYAH PUASA OLEH AHLI WARIS UNTUK KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Dalam Penulisan Skripsi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

<u>I R H A M</u> NIM. 10521001050

PROGRAM S1

JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN FIDYAH PUASA OLEH AHLI WARIS UNTUK KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" (Studi, Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).

Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan fidyah puasa yang dilaksanakan oleh ahli waris untuk keluarganya, dimana si mayat semasa hidup meninggalkan perintah Allah SWT, di antaranya puasa Adapun pelaksanaan fidyah puasa yang dibayar oleh ahli waris tidak semata-mata karena si mayat ketika hidup memiliki *uzhur* syar'i; sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi, fidyah tersebut juga dibayar oleh ahli waris untuk keluarganya (mayat); dimana sewaktu hidupnya sengaja tidak melaksanakan puasa.

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana Sistem Pelaksanaan Fidyah Puasa Untuk Orang Meninggal Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Bagan Siapiapi; (2) Apa Motivasi Ahli Waris Dalam Pelaksanaan Fidyah Puasa Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia; (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Fidyah Puasa Bagi Ahli Waris Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui sistem pelaksanaan fidyah puasa untuk orang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir; Untuk mengetahui motivasi ahli waris dalam pelaksanaan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak–Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir; Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak–Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah 9.248 orang. Dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *Purfosive Sampling*. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, setelah data dikumpul, dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data tersebut dikumpulkan, sehingga dihasilkanlah bahwa pelaksanaan fidyah oleh keluarga atau ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir – Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, maka pelaksanaan fidyah puasa untuk si mayyat dilakukan dengan dua cara atau bentuk, (1) Dengan menghitung usia akhir

seseorang dan usia tersebut menentukan besarnya fidyah yang harus dibayar, bila seseorang meninggal diusia 50 tahun ke atas, maka fidyah yang harus dibayar ±100 Kg, ketika kurang dari 50 tahun, maka fidyah yang harus dibayar ±50 Kg. (2) Dengan menghitung rentang waktu kewajiban berpuasa, selanjutnya dibagi dua, sebagian dianggap berpuasa dan sebagiannya dianggap meninggalkan puasa. Adapun motivasi keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir – Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, adalah (1) Kewajiban yang telah disyari'atkan, (2) Wasiat si mayyat kepada keluarga, dan (3) Tradi di masyarakat.

Selanjutnya, setelah dianalisis hukum Islam, maka diperoleh status hukum Islam (a) Pelaksanaan fidyah puasa berstatus hukum haram, ketika pelaksanaan tersebut berdasarkan sistem pelaksanaan yang umum terjadi selama ini yaitu dengan cara dua bentuk di atas. Akan tetapi, akan bernilai baik ketika dalam pelaksanaan pembayaran fidyah puasa sesuai banyak puasa yang ditinggal oleh si mayyat sewaktu hidup, (b) Motivasi keluarga atau ahli waris si mayyat dinilai baik, ketika motivasi melakukan atas dasar perintah dan larangan Allah SWT, bukan memaksakan diri dalam melaksanakan. Karena seseorang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai keikhlasan dan kemampuannya.

DAFTAR ISI

		Halaman
	AN JUDUL	
	EMBIMBING	
	R PENGESAHAN	
MOTTO		
	ENGANTAR	i
	R ISI	iii
	R TABEL	V
ABSTRA	К	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	E. Metode Penelitian	9
	F. Sistematika Pembahasan	12
	1. Sistematika i cinoanasan	12
BAB II	KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK PESISIR KECAMA	ATAN BANGKO
	KABUPATEN ROKAN HILIR	
	A. Kondisi Geografis dan Demografis	14
	B. Kondisi Keagamaan	18
	C. Kondisi Pendidikan	21
	D. Kondisi Ekonomi Masyarakat	23
	E. Kondisi Sosial dan Budaya	24
BAB III	FIDYAH PUASA DALAM ISLAM	
	A. Pengertian	26
	B. Dasar Hukum	27
	C. Waktu dan Ukuran Pembayaran Fidyah Puasa	37
	D. Ukuran Pembayaran Fidyah	38
	E. Mustahik Fidyah	39
	F. Teknik atau Cara Membayar Fidyah	40
	G. Hikmah Fidyah	41
	•	• •
BAB IV		
	A. Sistem Pelaksanaan Fidyah Puasa	43
	B. Motivasi Ahli Waris Dalam Pelaksanaan Fidyah Puasa	49
	1. Kewajiban yang disyari'atkan	50
	2. Wasiat si Mayat	51
	3. Tradisi di Masyarakat	53
	C. Analisis Hukum Islam	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-Saran	67
		-

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagan Punak Pesisir merupakan salah satu kepenghuluan yang terletak di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dikatakan sebagai pesisir berdasarkan geografis kepenghuluan tersebut yang berdekatan dengan pesisir Sungai Rokan yang terletak di Bagan Siapiapi. Mayoritas masyarakat bersuku melayu dan beragama Islam.

Di Kepenghuluan ini berkembang pemahaman *thareqat*. Pemahaman ini membantu diyakini masyarakat dan sebagai jalan mengenal Allah SWT. Mayoritas masyarakat di Kepenghuluan ini bermatapencaharian sebagai nelayan. Namun, ada di antara masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani, buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi-instansi pemerintahan.

Dilihat dari kondisi masyarakat, dimana sangat kuat keyakinan dan pengamalan dalam beragama. Adanya suatu keyakinan dan dianggap merupakan bagian syari'at, yaitu pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia.

Dessy Anwar dalam kamusnya menerangkan, fidyah adalah denda (biasanya berupa makanan pokok, misalnya beras dan sebagainya) yang harus dibayar oleh seorang muslim karena meninggalkan puasa yang disebabkan oleh penyakit menahun, penyakit tua yang menimpa dirinya, dan sebagainya¹.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indoneia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, h. 141.

Pengertian yang dikemukakan oleh Dessy Anwar senada dengan yang dikemukakan oleh NA. Baiquni dalam kamusnya, fidyah adalah sejenis denda karena melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadah (karena adanya *uzhur* dan disyari'atkan) dengan memberi sedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang mengenyangkan².

Adapun dasar hukum fidyah adalah, firman Allah SWT yang berbunyi:

أَيَّامًا مَّعُدُودَ سِ فَمَ نَ كَانَ مِنكُم مَّرِيظًا أَوْ عَلَى الْمَا مَّدِينَ يُطِيعُونَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيعُونَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيعُونَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيعُونَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيعُونَ وَفَا فَدُيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوقُ وَ غَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَ أَن تَصُومُوا فَدُيَةٌ لَكُمُ أَن تُصُومُوا خَيرٌ لَّهُ وَ أَن تَصُومُوا خَيرٌ لَّهُ وَ أَن تَصُومُوا خَيرٌ لَّهُ مِسْكِينٍ فَمَن تَعْلَمُ وَنَ

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orangorang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan [114], maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui³." (TQS. al-Baqarah [2]: 184)

Selanjutnya firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْهَدُىُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّ أُسِهِ ۦ فَفِدُيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

_

² NA. Baiquni, Kamus Istilah Agama Islam, (Surabaya: Indah, 1996), cet. Ke-27, h.

<sup>125.

&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-5, h. 28.

Artinya: "Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (TQS. al-Baqarah [2]: 196)⁴.

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya" (HR. Bukhari)⁵.

Dalam hadits yang lain, Rasul SAW juga bersabda:

Artinya: "Ada seseorang yang mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia memiliki utang puasa selama sebulan [dalam riwayat lain dikatakan: puasa tersebut adalah puasa nadzar], apakah aku harus mempuasakannya?" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Iya. Utang pada Allah lebih pantas engkau tunaikan" (HR. Bukhari)⁶.

⁵ al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Hadits Nomor 1952
 ⁶ *Ibid*, Hadits Hadits Nomor 1953.

⁴ *Ibid*, h. 30.

Dari pengertian dan dalil-dalil al-Qur'an di atas, jelaslah bahwa fidyah merupakan sesuatu yang disyari'atkan dan diwajibkan oleh Allah SWT kepada seorang muslim yang mengalami uzhur dan ada ketentuan lain dari hukum syara' sehingga meninggalkan sesuatu yang perintah-Nya, oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk membayar fidyah kepada fakir miskin sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Syari'at.

Menurut Tengku Hasbi as-Shiddiqie dalam bukunya pedoman puasa menjelaskan bahwa ulama sepakat fidyah harus dibayar. Hanya saja ulama sepakat tidak ada qadha terhadap puasa yang dikerjakan. Dan berbeda tentang mengganti puasa tersebut; ahli waris yang membayar puasa yang tidak dikerjakan atau hanya membayar fidyah⁷.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan sebuah keyakinan pada masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak, yaitu pelaksanaan fidyah puasa yang dilaksanakan oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia. Pelaksanaan fidyah tersebut diyakini sebagai sesuatu yang diwajibkan. Kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris yang ditinggalkan (masih hidup) oleh si mayat⁸.

Pelaksanaan fidyah puasa yang dilaksanakan oleh ahli waris untuk keluarganya, dimana si mayat semasa hidup meninggalkan perintah Allah SWT, di antaranya puasa⁹. Adapun pelaksanaan fidyah puasa yang dibayar

⁷ Tengku Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Puasa*, Edisi Kedua, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), cet. Ke-9, h. 146.

Ja'afar, wawancara, tanggal 16 Oktober 2010)

⁹ Khalifah M. Kotar; diyakini setiap manusia punya kekhilafan dan kesalahan, maka dapat dipastikan semasa hidupnya pasti pernah meninggal shalat atau puasa; apalagi ketika si mayyit sewaktu muda. Untuk itu, perlunya fidyah shalat dan puasa dibayar, agar dosa shalat dan puasa yang dikerjakan dapat diampuni. Wawancara, 15 Oktober 2010.

oleh ahli waris tidak semata-mata karena si mayat ketika hidup memiliki *uzhur* syar'i; sehingga tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Akan tetapi, fidyah tersebut juga dibayar oleh ahli waris untuk keluarganya (mayat); dimana sewaktu hidupnya sengaja tidak melaksanakan puasa.

Menurut Khalifah M. Kotar; besarnya fidyah puasa yang dibayar ahli waris berdasarkan usia mayat tutup usia. Besarnya fidyah tersebut dihitung sejak si mayat baligh. Ketika si mayat meninggal berusia lebih dari 50 tahun; misalkan 80 tahun, maka besarnya fidyah yang harus dibayar adalah sebesar \pm 100 Kg beras; akan tetapi, jika si mayat tutup usia kurang dari 50 tahun, maka besarnya fidyah yang harus dibayar oleh ahli waris adalah sebesar \pm 50 Kg beras¹⁰.

Hasil wawancara dengan Khalifah Atan Tanjung, dimana penulis memahami bahwa pelaksanaan fidyah puasa untuk ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia adalah pemahaman yang pernah diajarkan oleh guru-guru mereka¹¹.

Di samping itu, fidyah puasa dilaksanakan dengan cara serah terima secara berulang-ulang antara pihak yang diwakilkan oleh ahli waris untuk membayar fidyah puasa dengan yang menerima fidyah tersebut. Adapun banyaknya serah terima secara berulang-ulang dilakukan sesuai besarnya fidyah yang dibayar. Misalkan, si mayat meninggal dunia usianya 60 tahun, maka serah terima antara pihak menyerahkan dan yang menerima fidyah puasa dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 60 kali; hal ini dilakukan; dan begitu seterusnya 12.

_

¹⁰ Khalifah M. Kotar, *wawancara*, tanggal 15 Oktober 2010.

¹¹ Khalifah Atan Tanjung, *wawancara*, tanggal 15 Oktober 2010).

¹² Herman, *wawancara*, tanggal 16 Oktober 2010.

Pada faktanya, masyarakat yang melakukan fidyah puasa di Kepenghuluan Bagan Punak adalah dilakukan oleh setiap masyarakat yang mengadopsi pemahaman thareqat. Sementara, sebagian besar masyarakat di daerah ini mengadopsi pemahaman thareqat tersebut. Di bawah ini ada beberapa orang yang pernah melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, adalah sebagai berikut:

Pertama, wawancara dengan Umar Kaluk; ia membayar fidyah untuk ayahnya yang meninggal dunia yaitu Almarhum Abdul Mentol; yang tutup usia berumur 85 tahun; ia membayar fidyah untuk ayahnya sebesar 100 Kg beras¹³. Kedua, wawancara dengan Syarifah 'Aini; ia membayar fidyah puasa untuk ayahnya yang meninggal yaitu Almarhum Rahman; yang tutup usia berumur 63 tahun; Syarifah membayar fidyah puasa untuk ayahnya sebesar 100 Kg beras¹⁴. Ketiga, wawancara dengan Halimah; ia membayar fidyah puasa untuk anaknya yang meninggal dunia yaitu Almarhum Saharuddin; yang tutup usia berumur 41 tahun. Maka fidyah yang dibayar oleh Halimah untuk anaknya sebesar 50 Kg beras¹⁵.

Dari keterangan di atas, ada beberapa kasus atau permasalahan dalam pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, yaitu:

 Fidyah puasa merupakan perintah yang diwajibkan kepada ahli waris yang ditinggalkan untuk melaksanakannya.

¹⁵ Halimah, *wawancara*, tanggal 17 Oktober 2010

_

¹³ Umar Kaluk, *wawancara*, tanggal 16 Oktober 2010

¹⁴ Syarifah, wawancara, tanggal 17 Oktober 2010.

- 2. Fidyah puasa dilakasanakan bagi siapa saja yang meninggal dunia, baik ketika masih hidup memiliki *uzhur* maupun tidak memiliki *uzhur* (karena unsur sengaja) untuk tidak mengerjakan puasa.
- 3. Fidyah puasa baru dilaksanakan setelah meninggal dunia.
- 4. Besarnya fidyah puasa berdasarkan umur saat mayat tutup usia. Ketika tutup usia berumur lebih dari 50 tahun, maka fidyah puasa yang harus dibayar sebanyak ± 100 Kg beras; ketika si mayat meninggal dunia dan umurnya kurang dari 50 tahun, maka fidyah yang harus dibayar oleh ahli waris adalah sebesar ± 50 Kg beras.
- Fidyah puasa dibayar sekaligus dengan ukuran beras sesuai umur yang meninggal dunia.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan merumuskannya dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah dengan judul "PELAKSANAAN FIDYAH PUASA OLEH AHLI WARIS UNTUK KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" (Studi, Di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir).

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian yang dilaksanakan fokus kepada studi permasalahan yang diinginkan, penelitian ini dibatasi tentang sistem pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris dan motivasi ahli waris (masyarakat) dalam melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang sudah meniggal dunia.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Fidyah Puasa Untuk Orang Meninggal Di Kepenghuluan Bagan Punak?
- b. Apa Motivasi Ahli Waris Dalam Pelaksanaan Fidyah Puasa Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Fidyah Puasa Bagi Ahli Waris Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujaun Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan fidyah puasa untuk orang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui motivasi ahli waris dalam pelaksanaan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak– Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak–Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam dunia pendidikan.

- b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji tentang pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. METODE PENELTIIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Bagan Punak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Alasan penulis, melakukan penelitian di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, karena penulis melihat ghirah masyarakat yang kuat dalam melaksanakan fidyah dan shalat dan puasa ketika keluarganya meninggal dunia. Ahli waris merasa belum selesai kewajiban dan tanggung jawab kepada keluarganya yang meninggal sebelum fidyah puasa dilaksanakan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ahli waris (masyarakat) yang melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia. Sementara subjek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Bagan Siapiapi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang diteliti. Populasi sebagai kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian¹⁶. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi tersebut. apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (representatif)¹⁷.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan fidyah puasa di Kepenghuluan Bagan Punak. Berdasarkan data Kepenghuluan Bagan Punak, dimana jumlah penduduk di di Kepenghuluan Bagan Punak berjumlah 9.248 jiwa¹⁸. Dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *Purfosive Sampling*. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan penulis secara langsung dari lapangan, atau data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan responden di lapangan dan untuk maksud tersebut penulis menggunakan angket penelitian.
- b. Data Sekunder, adalah data pendukung dalam penelitian yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (fidyah puasa).

5. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Data Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Tahun 2010.

_

45.

¹⁶ Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 91.

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.
- c. Studi kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari 5 bab penelitian, adalah sebagai berikut;

- BABI: PENDAHULUAN, dalam bab ini membahas tentang Latar
 Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
 dan Manfaat Peneltian, Metode Penelitian, dan Sistematika
 Pembahasan.
- BAB II: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN; dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis dan Demografis, Pendidikan dan Agama, Keadaan Ekonomi, dan Keadaan Sosial dan Budaya.
- BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG FIDYAH; dalam bab ini membahas tentang Pengertian Fidyah, Dasar Hukum Fidyah, Syarat dan Rukun Fidyah, Keutaman disyari'atkan fidyah puasa di dalam Islam, dan Pandangan Ulama tentang fidyah.
- BAB IV: PELAKSANAAN FIDYAH PUASA OLEH AHLI WARIS
 UNTUK KELUARGANYA YANG MENINGGAL DUNIA
 KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK-BAGAN SIAPIAPI
 KABUPATEN ROKAN HILIR; dalam bab ini membahas
 tentang Sistem Pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk
 keluarganya yang meninggal dunia, Motivasi ahli waris yang
 dalam melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya, dan
 Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Fidyah Puasa oleh
 Ahli Waris.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KEPENGHULUAN BAGAN PUNAK PESISIR

KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Undang-Undang tentang otonomi daerah telah memberikan wewenang kepada setiap daerah bebas dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Relevan dengan hal itu desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menggunakan istilah yang khas atau berbeda dengan desa-desa yang ada di Kabupaten lain khususnya di provinsi Riau. Perubahan sebutan tersebut adalah dari desa menjadi *kepenghuluan*¹.

Dasar hukum sebutan kepenghuluan di Kabupaten Rohil adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda, yang salah satu dari ketentuan umum berbunyi: "disebutkan desa atau sebutan yang (khusus rokan hilir menggunakan kepenghuluan)".

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir merupakan salah satu daerah integral yang terletak di Kecamatan Bangko Kebupaten Rokan Hilir. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berdataran rendah, bertanah liat dan keras dengan curah hujan yang tinggi per tahun rata-rata adalah 2.593 mm².

¹ Kepenghuluan adalah sebutan lain yang sama dengan desa. Kepenghuluan sebutan desa khas yang ada di Kabupaten Rohil. Lihat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda Rohil.

² Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 2010.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mempunyai luas wilayah ± 80 Km² yang terdiri dari 2 (dua) dusun, 7 (tujuh) RW (Rukun Warga) terdiri atas 21 RT (Rukun Tetangga). Sebagian wilayahnya digunakan untuk perumahan rakyat dan hutan bakau (hutan *mangrove*). Ketinggian tanah dari permukaan laut diperkirakan ± 2 m, suhu rata-rata adalah 21°C - 33°C bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 35°C, sebagaimana daerah-daerah beriklim tropis lainnya. Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdapat dua musim dalam sepanjang tahunnya yaitu hujan dan kemarau.

Sementara jarak antara lokasi Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan pusat Kantor Kecamatan $\pm 1,5\,$ Km, dan $\pm \,1\,$ Km jarak antara lokasi Kepenghuluan dengan pusat Kabupaten Rokan Hilir, serta $\pm 265\,$ Km.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah wilayah yang dikelilingi lelautan dan sungai, sehingga mempengaruhi kondisi tanah. Sebagian besar tanahnya ialah rawa-rawa. Transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dan laut. Untuk transportasi dalam kota menggunakan transportasi darat, seperti mobil, honda, becak, sepeda, sedangkan transportasi antar daerah di wilayah Kabupaten Rohil menggunakan transportasi laut. Transportasi laut yang digunakan seperti perry, pompong, dan sampan³.

³ Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 2010.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- 1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar;
- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Rokan;
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bagan Hulu;
- 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Madya Dumai Barat.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir merupakan daerah yang luas, dengan daerah kepenghuluan tersebut adanya wacana pemekaran wilayah, terdiri atas Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Barat dan Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Timur.

Pendudukan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa, sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakan pada pembinaan kualitas dan kepribadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan serta kesehatan fisik dan mental anak-anak yang menjadi generasi penerus agama dan bangsa, tanpa penduduk yang berkualitas, maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat tidak akan dapat menyonsong pembangunan gemilang, namun sebaliknya.

Data statistik Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamtan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010 berjumlah 9.248 jiwa, dengan perincian 4.816 orang laki-laki dan 4.432 orang perempuan yang terhimpun dalam 713 KK. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel. II. 1 Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Satuan	Persentase
1.	Laki-laki	4.816 Orang	52,08 %
2.	Perempuan	4.432 Orang	47,92 %
	Jumlah	9.248 Orang	100,00%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, 2010.

Dari tabel di atas diketahui komposisi penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamtan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berimbang antara yang jenis laki-laki (4.816 jiwa) dengan persentase (52,08 %) dan perempuan (4.432 jiwa) dngan persentase (47,92 %). Dari sini jelas bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu besar.

Penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamtan Bangko Kabupaten Rokan Hilir merupakan masyarakat yang multi etnis, dan pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1.	Melayu	8.040 Orang	86,94%
2.	Jawa	970 Orang	10,49%
3.	Batak	238 Orang	2,57%
	Jumlah	9.248 Orang	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan etnis di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kebupaten Rokan Hilir terdiri atas suku Melayu (8.040) orang dengan persentase (86,93%), suku Jawa (970) jiwa dengan persentase (10,49%), dan suku Batak (238) jiwa dengan persentase (2,58%) dari jumlah penduduk. Dari data di atas dapat diketahui bahwa suku melayu merupakan suku yang mayoritas dan suku jawa menempati urutan kedua dan urutan ketiga ialah suku batak.

B. KONDISI KEAGAMAAN

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu unsur terpenting dari institusi sosial. Tanpa agama sulit untuk menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Pada fitrah manusia adalah makhluk yang memiliki naluri beragama.(gharizatul tadayyun) terlepas apakah beragamanya benar atau tidak⁴. Ketika agama tidak diharapkan kehadirannya dalam kehidupan, ini sebuah manifestasi dari paham sekulerisme⁵, yang diusung oleh para negeri penjajah (imperialism) yang sedang menguasai dunia saat ini dengan ideologi kapitalisnya (ru'sumaliyun)⁶, seperti Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya.

⁴ Taqiyuddin An Nabhany, *Syakhisiyah Islamiyyah*, alih bahasa Zakia, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3, h. 14.

⁵ Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan dan memisahkan agama dengan negara. Lihat Taqiyuddin An Nabhany, peraturan *Hidup Dalam Islam*, Ahli Bahasa Abu Amin,dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3, h. 39 menurut Sayyid Qutb, sekulerisme adalah mendirikan kehidupan tidak berasaskan pada agama.

⁶ Taqiyuddin An Nabhany, op. cit, h. 52.

Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mayoritas penduduk menganut agama Islam, ada juga diantara masyarakat yang memeluk kristen. Meskipun terdapat heterogennya keyakinan, kerukunan antar umat beragama tetap terbina.

Di dalam Islam sangat mengedepankan prinsip *tasamuh* (toleransi), sejati Islam adalah agama damai. Kondisi keagamaan disuatu wilayah sangat diharapkan dalam melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama. Untuk mengetahui tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Keyakinan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	9.239 Orang	99,99%
2.	Kristen	9 Orang	0,01%
	Jumlah	9.248 orang	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi penduduk berdasarkan agama atau keyakinan di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdiri atas Islam 9.239 jiwa dengan persentase (99,99%), dan kristen 9 jiwa dengan persentase (0,01%). Dari persentase diatas Islam dan kristen merupakan agama yang diyakini masyarakat.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga terlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Islam adalah agama yang mayoritas di kepenghuluan Bagan Punak Pesisir kecamatan bangko kabupaten rokan hilir, akan tetapi dalam kehidupan beragama masyarakat Islam di daerah tersebut sangat mengedepankan sikap toleran beragama, dimana adanya saling menghargai antar pemeluk agama.

Sehingga agama diluar Islam tidak pernah mengalami hambatan dalam beribadah. Untuk lebih jelas tentang jumlah rumah ibadah di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir mari kita lihat pada tabel berikut:

Tabel II.4 Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	3 unit	Permanen
2.	Musholla / Surau (Rumah	7 unit	Permanen
	Suluk)		
	Jumlah	10 unit	Permanen

Sumber: Data Demografis dan Monografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, Tahun 2010.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdapat 3 (tiga) unit masjid yang permanen, 7 unit musholla/surau (Rumah Suluk) yang permanen. Bagi masyarakat yang berkeyakinan selain Islam seperti kristen, maka dalam menjalankan aktifitas ibadah mereka mendatangi pusat kota Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana dijelaskan sebelumnya ±1 Km dari letak geografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Karena, di kepenghuluan ini tidak terdapat bangunan sarana ibadah selain Islam.

Di samping itu, dalam masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berkembang sebuah pemahaman thareqat. Dewasa ini, masyarakat beranggapan bahwa paham thareqat ini merupakan satu-satunya pemahaman yang dapat mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah SWT dengan selamat hidup di dunia dan akhir. Dengan demikian, masyarakat beranggapan bahwa pemahaman tersebut merupakan pemahaman satu-satunya yang dianggap benar. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang menerima secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh para guru-guru (Khalifah). Sehingga, berkembanglah sikap taqlid di tengah masyarakat.

C. KONDISI PENDIDIKAN

Dalam pada itu komposisi penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. II.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tingkat SD	2.858	30,90%
2.	Tingkat menengah	1.702	18,40%
3.	Tingkat atas	1.483	16,04%
4.	Diploma / perguruan tinggi	167	1,80%
5.	Tidak / sekolah	3.038	32,85%
	Jumlah	9.248 orang	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, Tahu 2010.

Dari tabel digambarkan bahwa pendidikan masyarakat belum memadai dimana sebagian penduduk di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih berpendidikan tingkat sekolah dasar 2.858 jiwa dengan persentase (30,90%), tingkat pertama 1.702 jiwa dengan persentase (18,40%),tingkat menengah 1.483 jiwa dengan persentase(16,04%), sedang yang diploma / maupun perguruan tinggi sebesar 167 jiwa dengan persentase (1,80%), dan yang tidak bersekolah dan yang belum sekolah sebanyak 3.038 jiwa dengan persentase (32,85%) dari jumlah penduduk tersebut. Dari sini jelas bahwa masih banyak ditemukan yang tidak sekolah atau anak yang di bawah umur yang belum sekolah. Disini dapat kita lihat bahwa masih rendah tingkat pendidikan yang ada.

Tinggi rendanya tingkat pendidikan masyarakat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Disamping perlunya sarana dan prasarana pendidikan juga ditopang dengan system pendidikan yang baku dan bagus disamping dapat menciptakan insan-insan atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki kepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

Tabel II.6 Sarana Dan Prasana Pendidikan

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	SD / MI / MDA / Sederajat	11 buah
2.	MTs / SMP / Sederajat	1 buah
3.	SMK Sederajat	2 buah
	Jumlah	15 buah

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, Tahun 2010.

Dari tabel di atas digambarkan bahwa di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir SD (negeri / swasta) / MDA / sederajat ada 11 buah, MTs / sederajat 1 buah, SMK (negeri / swasta) ada 2 buah.

Dari data di atas mengenai sarana dan prasarana dari pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir setelah mempelajari kelemahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan zaman, yang tidak hanya menitik beratkan penguasaan pada bidangnya dan juga memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

Disamping itu, meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah mengalami perkembangan pada dasarnya tidak menjamin terwujudnya citacita dari pendidikan. Karena sistem pendidikan yang diterapkan bersifat sekuleris dan materialis. Sehingga banyak juga diantara kelompok masyarakat yang merasa sulit dalam menyekolahkan anaknya, karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain meskipun mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena sistem pendidikan bersifat sekuler sehingga hanya mampu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidangnya dan tidak sampai kepada taraf memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

D. KONDISI EKONOMI MASYARAKAT

Kepenghuluan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masyarakatnya memiliki sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai nelayan, petani, buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan-pekerjaan lain. Untuk jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel II.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Perentase
1.	Nelayan	1.982	31,72%
2.	Buruh	1.652	26,44%
3.	Petani	1.508	24,13%
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	860	13,76%
5.	Pekerjaan lain	246	3,94%
	Jumlah	6.248	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Rohil, Tahun 2010.

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam kebutuhan seharihari sebagian besar adalah sebagai nelayan berjumlah 1.982 jiwa dengan persentase (31,72%), sementara buruh berjumlah 1.652 jiwa dengan persentase (26,44%), dan petani berjumlah 1.508 jiwa dengan persentase (24,13%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 860 jiwa dengan persentase (13,76%) dan pekerjaan lain berjumlah 246 jiwa dengan persentase (3,94%).

Urutan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian pada tabel di atas mencitrakan dominasi dari mayoritas penduduk Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

E. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Bila dilihat dari segi sosial dan budaya, bahwa masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir–Bagan Siapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, adalah masyarakat yang mengambil mengadopsi garis keturunan dari pihak bapak, dan dikenal dengan istilah *patrilineal*l. Karena, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dari aspek demografis mayoritas penduduk di daerah ini bersuku bangsa melayu dan beragama Islam.

Oleh karena itu, secara otomatis sebagian besar adat dan tradisi yang berkembang sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah dan ketika ada di antara warga yang meninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi di dalam Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, serta didukung dengan kemajuan dalam bidang sains teknologi, sehingga di tengah masyarakat, terjadi pergeseran nilai-nilai adat dan budaya yang ada dan atau telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan rasionalitas dari pada adat yang lebih menuntut kepada keyakinan semata. Sikap dan perilaku demikian, sebagian besar ditemukan pada remaja atau generasi mudanya.

Kondisi demikian merupakan kontradiktif terhadap sikap dan perilaku dari generasi muda atau remajanya pada dua dasawarsa yang lalu, dimana dalam berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang tabu atau sulit ditemukan, karena generasi muda atau remajanya masih dan sangat menghargai nilai-nilai adat dan agama yang ada. Akan tetapi, perilaku dan sikap tersebut sangat sukar ditemukan pada kondisi sekarang ini, seperti interaksi antar lawan jenis yang sampai kepada melanggar nilai-nilai dan norma agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Karena, menurut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi yang ada dan merupakan warisan dari generasi sebelumnya tidak sesuai (relevan) dengan perkembangan situasi, waktu dan zaman.

Oleh karena itu, di tengah masyarakat dapat diklasifikasikan bahwa ada dua kelompok masyarakat dalam menyikapi adat dan tradisi yang ada selama ini di tengah masyarakat, yaitu:

- Kelompok yang masih mendukung dan mengharapkan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan;
- Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu dipertahankan.
 Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih sekarang.

BAB III

FIDYAH PUASA DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN

Fidyah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa (etimologi) fidyah berasal dari kata "fidan-fidaa'un-fidaayaatun" memiliki makna "tebusan, barang penebus". Bila dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, maka tebusan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditebus, uang atau sebagainya yang dipakai untuk menebus. Jika dilihat dari asal katanya, maka kata "tebusan" berasal dari kata "tebus" dan ditambah dengan akhiran an. Kata ini di dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, yaitu:

Makna pertama adalah memberikan sesuatu akan pembeli atau pengganti sesuatu yang sudah diserahkan atau perbuatan yang sudah dilakukan. Makna kedua adalah memperbaiki kesalahan (dosa dan sebagainya) dengan berbuat jasa, kebaikan, memulihkan kekalahan dan sebagainya; memulihkan kehormatan dan sebagainya; menghapuskan, membahas yang sudah diterima, menepati atau menunaikan janji, perkataan, cita-cita, nazar yang telah diucapkan. Makna ketiga, adalah menyelamatkan jiwa, hidup orang lain; memperoleh sesuatu; pengorbanan jiwa, harta, benda dan sebagainya. Adapun makna keempat dari kata "tebus" adalah tembus².

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 310. Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, (Indonesia: Darul Ahya' al-Kutubu al-Arabiyyah, t.th), Juz. 1, h. 81.

² Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 494.

Dari beberapa makna dari kata "tebus" dalam bahasa Indonesia, maka makna tersebut sesuai dengan makna istilah fidyah dari segi istilah. Adapun fidyah dari segi istilah adalah sejenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadah, atau menebus ibadah (karena *uzur* dan disyari'atkan), dengan memberi sedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang mengenyangkan³.

Selanjutnya, bila dilihat di dalam kitab-kitab fiqih, fidyah dikenal dengan istilah "ith'am", yang artinya memberi makan⁴. Oleh karen itu, fidyah yang akan dibahas di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin berupa makanan, sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa; dan fidyah tersebut merupakan fidyah puasa sebagai pengganti kewajiban si mayat sewaktu hidup.

B. DASAR HUKUM

Untuk melihat dasar hukum fidyah adalah:

أَيَّامُا مَّعُدُودَ تِ فَمَن كَانَ مِن كُلَا مَرِيضًا أَوْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

³ N.A. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. Ke-27, h. 125.

⁴ Imam Muhammad Ar Razi, *Mukhtar Ash Shihah*, (Libanon: Maktabah Lubnan, 1989), Cet. Ke-1, h. 435.

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (TQS. al-Baqarah [2]: 184)⁵.

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa fidyah merupakan tebusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang tidak melaksanakan puasa karena ada *uzur* syari' (dibolehkan syara'). Akan tetapi, fidyah bukanlah bentuk satusatunya tebusan ketika tidak mampu berpuasa, karena di di sisi Allah SWT, bagi yang memiliki *uzur* syar'i, maka lebih baik ia menggantikannya di hari yang lain. Namun, ketika di hari yang lain, ia juga memiliki *uzur* sehingga tidak bisa berpuasa, maka wajib baginya membayar.

Di samping itu, dari dalil di atas dapat juga dipaham bahwa ada dua cara yang harus dilakukan seseorang ketika memiliki *uzur* sehingga tidak bisa berpuasa, yaitu:

- 1. Berpuasa di hari lain sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan.
- 2. Membayar fidyah kepada fakir miskin, karena di hari-hari yang lain juga tidak bisa berpuasa, seperti sakit bertahun-tahun.

 5 Departemen Agama RI, $\it al\mbox{-}Qur\mbox{'an }dan$ $\it Terjemahan,$ (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 28.

Allah SWT juga berfirman:

وَ أَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمُرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أُحُصِرُتُمُ فَمَا ٱسۡتَيْسَرَ مِنَ ٱلۡهَدُيُّ وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْهَدُى مَجلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ مَ أَذَى مِّن رَّأُسِهِ عَفَيدُيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَرِيضًا أَوْ بِهِ مَ أَذَى مِّن رَّأُسِهِ عَفَيدُيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَا إِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَبِّ فَمَا ٱسۡتَيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي فَمَا السَّيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي قَمَا السَّيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي قَمَا السَّيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي فَمَا السَّيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي قَمَا السَّيْسَرَ مِن ٱلْهَدُي قَمَا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاللَّهُ مَا يَكُنُ أَهُلُهُ وَاعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ عَلَى اللَّهُ وَاعْلَمُ وَآ أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ عَلَى اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ هَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَالَهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَالَهُ مَا الْمُعَالِمُ اللْهُ الْمُعْلَالُهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَلْكُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْكُولُوا أَلْكُولُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya" (TQS. al-Bagarah [2]: 196)⁶.

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa fidyah wajib dibayar oleh seseorang memiliki *uzur* saat melaksanakan ibadah haji, sehingga beberapa rukun dalam melaksanakan ibadah haji tidak dilaksanakan. Maka, fidyah dapat dilakukan dengan cara:

_

⁶ *Ibid.* h. 30.

- Berpuasa selama tiga hari ketika masih di Mekkah, dan sepuluh hari ketika sudah pulang ke kampung halaman.
- 2. Bersedekah kepada fakir miskin, atau
- 3. Berkorban. Dari tiga cara di atas, maka lebih utama baginya berkorban, dengan menyembelih hewan korban.

Berdasarkan dua dalil al-Qur'an di atas, maka fidyah wajib bagi seseorang yang tidak kuasa untuk berpuasa dan juga yang tidak melaksanakan beberapa rukun dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun berkenaan dengan hukum membayar fidyah berdasarkan dari beberapa dalil yang dikemukakan di atas, maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang terdapat pada potongan ayat:

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" (TQS. al-Baqarah [2]: 184)⁷.

Di samping itu, berdasarkan pendapat para ulama, maka terdapat beberapa penyebab seseorang diwajibkan membayar fidyah puasa yang ditinggalkan, seperti:

1. Tidak mampu berpuasa.

Menurut kesepakatan ulama bahwa orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib mengeluarkan fidyah, seperti orang yang tua renta yang merasa berat berpuasa atau dengan berpuasa akan membuatnya menderita kesulitan yang sangat berat, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184.

-

⁷ Departemen Agama RI, op.cit, h. 28.

Ibnu Abbas mengatakan, bahwa ayat ini diturunkan sebagai keringanan (*rukhshah*) untuk orang tua. Karena puasa yang dilakukan secara *ada*' adalah puasa wajib, ia boleh digugurkan, diganti dengan kafarat seperti halnya qadha. Selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa orang tua (*hamm*) yang menanggung bebannya sendiri, jika dia tidak mampu untuk memberi makan orang miskin, dia tidak berkewajiban apapun⁸. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (TQS. al-Baqarah [2]; 286)⁹.

Sementara menurut Mazhab Hanafi, orang tua yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu untuk memberi makan itu hendaknya meminta ampunan kepada Allah SWT dan memohon agar menerima dirinya. Adapun orang sakit yang mati tidak berkewajiban memberi makan. Karena, jika pemberian makan itu diwajibkan kepadanya, berarti membebani orang mati dengan dengan kewajiban. Lain halnya, jika orang tersebut sebelum kematiannya memiliki kemampuan untuk berpuasa, tetapi tidak melakukan sampai akhir hayatnya, maka kewajiban memberi makan ini disandarkan kepadanya ketika dia masih hidup¹⁰.

-

⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Puasa dan Itikaf-Kajian Berbagai Mazhab* (terj), Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-5, h. 283.

⁹ Departemen Agama RI, op.cit, h. 49.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayly, *loc.cit*.

2. Orang sakit yang kesembuhannya tidak dapat diharapkan

Menurut kesepakatan ulama fidyah diwajiban kepada orang yang sakit yang kesembuhannya tidak bisa diharapkana¹¹. Adapun kriteria di atas berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (TQS. al-Hajj [22]: 78)¹².

Dari dalil di atas sangat jelas sekali sehingga dapat dipahami bahwa Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Nabi SAW untuk umat manusia agar manusia tenang dan merasa lapang dan tidak merasa sempit atau menjadi sulit dengan adanya agama tersebut. Bahkan, agama yang menuntut seseorang menuju kebahagian dan kesenangan baik di dunia maupun akhirat.

 Kewajiban atas wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya (tanpa anaknya).

Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, bahwa wanita hamil atau menyusui diwajibkan membayar qadha dan juga fidyah¹³. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWTdalam surat al-Baqarah [2] ayat 184. Sementara menurut Ibnu Abbas dalam Wahbah Zuhayly, bahwa bagi wanita hamil dan menyesui yang mengkhawatirkan kondisi anaknya, maka ia boleh berbuka, tetapi mereka harus memberi makan fakir miskin.

-

¹¹ Ibid, h. 284.

¹² Departemen Agama RI, op.cit, h. 341.

Syaikh al-'Alamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Penerjemah 'Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cet. Ke-2, h. 67

Adapun alasan lain diperbolehkannya wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah dari puasa yang ditinggalkan demi seseorang yang lemah, yang masih berada dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, keduanya wajib membayar fidyah, begitu halnya dengan orang tua yang sudah renta. Sementara, pendapat yang dikemukakan di atas berbeda dengan pendapat yang terdapat dalam Mazhab Hanafi yaitu wanita hamil dan menyusui tidak wajib mengeluarkan fidyah¹⁴.

Dari pendapat di atas, maka penulis menilai bahwa pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih shahih, karena perintah qadha dan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui dijelaskan oleh nash secara demikian.

4. Fidyah wajib bagi orang yang meremehkan pembayaran.

Menurut jumhur dan selain pendapat Mazhab Hanafi, bahwa fidyah bersama qadha juga diwajibkan kepada orang yang meremehkan dalam pembayaran (qadha) puasa Ramadhan, seperti orang yang menunda-nunda dalam membayar qadha puasa di bulan Ramadhan sampai datang Ramadhan berikutnya. Kewajiban fidyah kepada orang seperti ini berdasarkan atas pengiyasan kepada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Pendapat di atas berbeda dengan pendapat dalam Mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa penundaan dalam mengganti puasa (qadha)-nya, ia juga tidak berkewajiban untuk membayar fidyah dan fidyahnya

¹⁴ Wahbah al-Zuhayly, op.cit, h. 285.

tidak bertambah karena penundaan yang dilakukan. Karena penundaan pembayaran fidyah tidak melahirkan kewajiban baru, yakni membayar fidyah dengan berlipat ganda. Bahkan seseorang dapat melakukan puasa *tathawu*¹⁵.

Dengan demikian, orang yang melakukan penangguhan dalam mengqadha puasa tidak berkewajiban apa-apa lagi. Lagi pula pengiasan dalam kafarat (fidyah) tidak bisa dilakukan. Akan tetapi, orang yang menangguhkan pembayaran qadha dari puasa yang ditinggalkan akan kehilangan amalan yang lebih baik, yaitu bersegera melakukan qadha puasa. Dalam hal sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: "luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa" (TQS. Ali Imran [3]: 133)¹⁶.

Di samping itu, ada dua hal mengenai orang yang sudah meninggal dunia yang memiliki tanggungan puasa Ramadhan, yaitu:

1. orang tersebut mati sebelum berkemungkinan untuk berpuasa, baik karena sempit waktu maupun *uzur* seperti sakit, perjalanan, dan tidak sanggup berpuasa. Orang yang sudah meninggal dunia seperti ini menurut mayoritas ulama termasuk tidak sanggup berpuasa. Dia tidak berkewajiban apa pun, sebab dia tidak meremehkan puasa. Dia tidak berdosa karena

¹⁵ Wahbah al-Zuhayly, op.cit, h. 286.

¹⁶ Departemen Agama RI, op.cit, h. 67.

pada saat itu puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa dilaksanakannya sampai dia meninggal dunia. Dengan demikian, hukum wajibnya menjadi gugur, seperti halnya ibadah haji, sementara mereka belum mampu berpuasa, keduanya tidak berkewajiban mengqadha puasanya¹⁷.

2. orang tersebut mati setelah dia berkemungkinan melakukan puasa. Orang yang mati seperti ini menurut mayoritas fukaha, walinya tidak perlu berpuasa untuknya. Jika wali itu berpuasa untuknya, menurut *qaul jadid* mazhab Syafii, puasanya tidak sah. Karena puasa merupakan *ibadah badaniyyah mahdhah*. Puasa diwajibkan berdasarkan syarak. Oleh sebab itu, ia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, baik ketika orang yang diwakilkan itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia, hal ini sama dengan shalat. Menurut Mazhab Hanbali bahwa wali mayat disunnahkan berpuasa baginya, sebagai tindakan kehati-hatian, yakni dengan terbebasnya si mayat dari tanggungannya¹⁸.

Sementara menurut Imam Hanafi dan Maliki, bahwa puasa bagi si mayat dalam konteks permasalahan yang kedua di atas, tidak wajib diqadha melainkan harus membayar fidyah. Lebih lanjut Imam Maliki berpendapat bahwa walinya tidak wajib memberi makan untuk dirinya kecuali hal itu diwasiatkan. Adapun menurut Imam Hanbali, jika puasanya adalah puasa nadzar, maka walinya harus mempuasakannya. Bila puasanya adalah puasa Ramadhan, maka walinya hanya memberikan makanan orang miskin¹⁹.

¹⁷ Wahbah al-Zuhayly, *op.cit*, h. 272. Lihat Syaikh al-Alamah Ahmad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (terj), Penerjemah Abdullah Zaki alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cet. Ke-2, h. 162..

¹⁹ Syaikh al-Alamah Ahmad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *loc.cit*.

Wahbah al-Zuhayly, op.cit, h. 273.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa bagi si mayat yang memiliki kewajiban puasa, sementara ia belum sempat membayarkan dengan qadha karena ada udzur yang disyari'atkan, maka hal itu tidak menjadi kewajiban baginya maupun keluarganya untuk mengqadha maupun membayar fidyah. Ketika si mayat sudah sempat membayar qadhanya, sementara sebelum qadhanya atas puasa yang ditinggalkan belum selesai, maka kepada ahli warisnya berkewajiban membayar fidyah sesuai banyaknya jumlah puasa yang harus dibayar. Kondisi demikian, berlaku untuk puasa Ramadhan, akan tetapi bila puasa tersebut puasa nadzar, maka kewajiban keluarga atau ahli warisnya untuk mengganti dengan cara mengqadha dan tidak membayar fidyah.

Ibnu Qayyim berkata, menurut mazhab Imam Ahmad serta mazhab lainnya, puasa nadzar harus diqadha oleh keluarganya atau ahli warisnya, sedangkan puasa wajib tidak dapat diganti oleh ahli warisnya. Adapun yang menyebabkan puasa nadzar wajib dibayar karena puasa nadzar bukan puasa yang diwajibkan di dalam syari'at Islam, tetapi merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh seseorang kepada dirinya sendiri, dan menjadi utang bagi dirinya²⁰. Oleh karena itu, puasa nadzar wajib dibayar sesuai jumlah hari yang dinadzarkan²¹.

²⁰ Saleh Bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *op.cit*, h. 373-374.

²¹ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam,, 1982), h. 291.

Berkenaan dengan orang yang tidak sempat menunaikan puasa *nadzar*nya, Syaikh Ibnu Taimiyyah berkomentar, Imam Ahmad, Ishaq, dan ulama
lainnya, berpendapat bahwa orang itu harus memberi makan fakir miskin
setiap hari (yang diambil dari hartanya) yaitu membayar fidyah. Pendapat ini
berdasarkan *atsar* (pendapat para sahabat), bahwa nadzar merupakan sesuatu
yang tetap menjadi tanggungannya sebelum ditunaikan²².

Dari pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Taimiyyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap puasa yang menjadi kewajiban harus dibayar tanpa ada *udzur* syar'i (baik puasa Ramadhan maupun nadzar) sementara ia meninggal dunia, maka kewajiban tersebut harus diganti dengan fidyah dari harta yang ditinggalkannya.

C. WAKTU PEMBAYARAN FIDYAH PUASA

Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami Jumhur Ulama menyatakan bahwa fidyah dibayar sebelum datang bulan Ramadhan berikut. Bila Ramadhan berikutnya sudah datang atau seseorang tidak membayar fidyah karena unsur kesengajaan, maka fidyah akan menjadi berlipat ganda, yaitu untuk Ramadhan tahun lalu dan Ramadhan sekarang.

Alasan penulis memilih pendapat di atas karena penundaan yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Sementara hukum membayarnya adalah wajib. Maka bagi orang yang menunda-nunda dengan sengaja berkewajiban membayar dengan berlipat ganda agar seseorang memiliki persepsi dan pemahaman dalam menjalankan perintah Allah SWT harus menjadi urusan

²² Salaih Bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *loc.cit*.

yang senantiasa selalu utama dan prioritas. Akan tetapi, bagi seseorang yang benar-benar tidak memiliki kesanggupan sementara ia berazam (bertekad kuat) untuk bersegera membayar maka baginya tidaklah merupakan suatu pelanggaran baginya (membayar tidak berlipat ganda), ketika fidyah dibayarnya sudah masuk Ramadhan berikutnya.

Di samping itu, seseorang yang diperbolehkan membayar fidyah dari puasa yang ditinggalkannya dapat membayar fidyah tersebut pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa, atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadhan. Misalnya: Ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadhan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari itu juga atau bisa ditumpuk di akhir Ramadhan.

D. UKURAN PEMBAYARAN FIDYAH

Adapun kewajiban fidyah yang harus dibayar ialah dengan cara memberi makan fakir dan miskin dan ukuran satu *mudd* (cupak) beras (675gram) atau apa-apa saja bentuk bijian yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri. Adapun satu *mudd* itu adalah sebagai ganti dari satu hari puasa yang ditinggalkan. Satu *mudd* adalah sama dengan 15 tahil atau 567 gram (566.85 gram)²³.

²³ Wahbah al-Zuhayly, op.cit, h. 288.

Contohnya seseorang itu meninggalkan puasa sebanyak 6 hari pada bulan Ramadhan 1431 H, namun dia melambat-lambatkan qadhanya sehingga datang bulan Ramadhan 1432 H, maka wajib baginya membayar fidyah di samping mengqadha puasanya yang tertinggal. Untuk mengetahui jumlah fidyah dalam bentuk sukatan atau timbangan yaitu, jumlah qadha puasa yang wajib dibayar sebanyak 6 hari. 1 hari puasa yang ditinggalkan dikenakan 1 *mudd* atau 567 gram. Jadi, 6 hari puasa dikenakan 6 *mudd* (567 gram x 6 = 3402 gram atau sebanyak 3 kg 402g).

Selanjutnya, bila mengutip pendapat ulama mazhab, maka sebagian ulama seperti Imam As-Syafi`i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang²⁴.

E. MUSTAHIK FIDYAH

Bila dilihat dari berbagai literatur, fidyah puasa dibayar (diberikan) kepada fakir dan miskin. Dengan cara memberi makan kepada mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

²⁴ Salaih Bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan* (ter), Penerjemah Kamaluddin Sahar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 375.

Artinya: "Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin" (TQS. al-Baqarah [2]: 184)²⁵.

F. TEKNIK ATAU CARA MEMBAYAR FIDYAH

Dari berbagai literatur yang ditemukan, maka dapat dipahami bahwa inti dari pembayaran fidyah atas kewajiban puasa yang ditinggal adalah dengan mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu:

- Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa).
- 2. Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Al Mawardi mengatakan, "Boleh saja mengeluarkan fidyah pada satu orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama".

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 28.

²⁶ Syaikh Salim bin Id al-Hilali dan Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, *Puasa Bersama Nabi SAW* (terj), Penerjemah Azhar Khalid Seff dan Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004),Cet. Ke-1, h. 137.

G. HIKMAH FIDYAH

Hikmah merupakan suatu bentuk kemaslahatan dari pelaksanaan hukum syara' yang dilakukan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bagi seorang muslim dalam melaksanakan perintah dan meniggalkan larangan semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan terikatnya kepada hukum syara' (syari'at Islam) tersebut, maka dapat dipastikan terdapat berbagai kemaslahatan dari melakukan sesuatu, seperti halnya dalam masalah pembayaran fidyah.

Membayar fidyah merupakan salah satu perintah yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT bagi seseorang yang memiliki *udzur* syar'i untuk berpuasa di bulan Ramadhan, maka dengan terikatnya kepada perintah Allah SWT tersebut, dapat dipastikan diperoleh mashlahat dari membayar fidyah tersebut. Dan mashlahat tersebut dikenal juga dengan istilah manfaat atau hikmah.

Adapun hikmah dari pelaksanaan membayar fidyah adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan membayar fidyah, maka akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (*mardhatillah*).
- Dengan fidyah dapat menggugurkan kewajiban puasa yang ditinggalkan ketika seseorang memiliki *udzur* syari'i, seperti sakit, dalam perjalanan, dan sebagainya; sehingga membolehkannya untuk tidak berpuasa.
- Dengan membayar fidyah berpeluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.

- 4. Dengan fidyah dapat membantu fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5. Menyadari dan mengerti
- 6. Terjalinnya silaturrahmi antara yang membayar fidyah dengan yang menerima fidyah (fakir dan miskin)²⁷.

 $^{27}~http://www.dakwatuna.com/23/05/2011//$

BAB IV

PEMBAHASAN

A. SISTEM PELAKSANAAN FIDYAH PUASA

Dari beberapa pendapat ulama tentang fidyah untuk si mayat, sehingga dapat disimpulkan fidyah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh keluarga atau ahli waris ketika si mayat memiliki kewajiban puasa ramadhan, dimana sebelum meninggal ia mampu mengerjakannya tetapi belum membayar kewajiban tersebut. Membayar fidyah merupakan suatu kewajiban. Para ulama berbeda pendapat tentang bagi si mayat yang memiliki kewajiban puasa nadzar. Sebagian besar dari mereka berpendapat, bahwa tidak wajib membayar fidyah melainkan harus membayarnya dengan puasa. Sementara Ibnu Taimiyyah berpendapat, fidyah bagi si mayat tidak hanya berlaku untuk puasa ramadhan saja, tetapi juga berlaku untuk puasa nadzar.

Berdasarkan pendapat di atas, keluarga atau ahli waris si mayat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, membayar fidyah puasa untuk untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, fidyah tersebut adalah fidyah puasa ramadhan yang ditinggalkan saat si mayat masih hidup, dan fidyah dibayar dalam bentuk beras dengan cara menghitung usia terakhir seseorang sebelum meninggal dunia¹.

¹ Khalifah Atan Tanjung, wawancara, 9 Maret 2011.

Bila diperhatikan di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, maka ditemukan dua bentuk atau cara yang dilakukan oleh keluatga atau ahli waris dalam membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, yaitu:

- 1. Fidyah puasa dibayar dengan melihat dan menghitung usia seseorang sebelum meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal di usia 50 tahun ke atas, maka besar fidyah yang harus dibayar keluarga atau ahli waris sebesar ±100 Kg beras. Akan tetapi, bila umurnya di bawah 50 tahun, misal 35 tahun; maka besarnya fidyah yang harus dibayar oleh keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah ±50 Kg beras². Cara di atas dilakukan ketika tidak diketahui berapa lama usia seseorang sebelum meninggal tidak mengerjakan puasa. Akan tetapi, bila diketahui secara pasti seseorang meninggal puasa selama kurun waktu 6 tahun, maka fidyah yang harus dibayar dengan mengkalikan kewajiban yang ditinggalkan dengan ukuran 1 tekong beras. Maka, besarnya fidyah yang harus dibayar sebesar 45 Kg beras³ (6 tahun x 30 hari x 1 tekong beras = 180 tekong⁴ beras).
- Fidyah dibayar dengan menghitung usia seseorang semasa hidup yang diwajibkan atasnya berpuasa. Misalnya, seseorang meninggal dunia diusia 65 tahun, maka ada rentang waktu selama 50 tahun ia diwajibkan berpuasa

² Khalifah M. Kotar, wawancara, 15 Oktober 2010.

⁴ Tekong beras adalah ukuran dalam mengetahui sukatan beras. 1 tekong beras sama dengan 2,5 gram, maka 1 Kg sama dengan 4 tekong beras.

³ Khalifah Atan Tanjung,, wawancara, 9 Maret 2011.

ramadhan. Dari usia tersebut dibagi dua, maka selama rentang waktu 25 tahun ia dianggap mengerjakan puasa, dan 25 tahunnya ia dianggap tidak mengerjakan puasa ramadhan tersebut. Oleh karena itu, fidyah yang harus dibayar oleh keluarga atau ahli waris sebesar 187,5 Kg beras (25 tahun x 30 hari x 1 tekong beras = 750 tekong beras)⁵.

Dari dua bentuk atau cara yang digunakan masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, maka dapat disimpulkan bahwa fidyah puasa yang dibayar oleh keluarga atau ahli waris si mayat adalah dengan cara mengumpulkan kewajiban tesebut dan dibayar ketika seseorang meninggal dunia.

Di samping itu, fidyah puasa untuk si mayat tidak berlaku bagi seseorang yang sewaktu hidupnya diketahui tidak pernah sama sekali mengerjakan puasa ramadhan. Karena, fidyah dibayar bagi seseorang yang memiliki *udzur* (kendala) dalam melaksanakannya, maka dengan membayar fidyah akan menggugurkan kewajiban tersebut⁶.

Akan tetapi, di tengah masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir ditemukan bahwa sebagian keluarga atau ahli waris si mayat di tetap membayar fidyah puasa yang ditinggalkan keluarganya sewaktu hidup, karena keluarga atau ahli waris menilai bahwa membayar fidyah sudah menjadi kewajiban atas mereka yang ditinggalkan, apalagi yang meninggal dunia adalah salah satu dari orang tua mereka⁷. Hal demikian, juga disampaikan oleh Ja'far dan Syarifah⁸.

⁵ Khalifah Usman, *wawancara*, 7 Maret 2011.

⁶ Ibid

⁷ Umar Kaluk, wawancara,8 Maret 2011.

⁸ Ja'far dan Syarifah, *wawancara*,8 Maret 2011.

Di sisi lain, berkaitan dengan dua bentuk atau cara yang dilakukan keluarga atau ahli waris si mayat dalam membayar fidyah puasa yang ditinggalkan oleh si mayat semasa hidup, maka masing-masing cara memiliki dasar dan alasan tersendiri dilakukannya cara tersebut, yaitu:

Cara pertama, dilakukan masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir didasarkan atas pertimbangan kemakrufan (kebaikan), dimana keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan si mayat memiliki kewajiban untuk membayar atau menggugurkan kewajiban puasa yang tidak ditinggalkan oleh si mayat. Sementara, dasar dilakukan cara kedua, dengan membagi dua umur yang diwajibkan kepada seseorang mengerjakan puasa berdasarkan kepada segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT dengan berpasangan, seperti diciptakannya manusia dari dua unsur yaitu dzat dan sifat. Oleh karena itu, pembagian umur antara yang sebagian wajib dibayar dan sebagian dianggap mengerjakan puasa ramadhan, berpedoman kepada hal tersebut⁹.

Selanjutnya, ditegaskan oleh Khalifah Usman, bahwa besarnya fidyah tersebut tidak mesti dengan mengkalikan jumlah puasa yang ditinggalkan oleh seseorang dengan satu tekong beras untuk satu harinya, akan tetapi pembayaran tersebut dapat dilakukan hanya dengan satu kilogram beras untuk jumlah kewajiban puasa yang ditinggalkan seseorang sewaktu, ketika pada diri pihak menerima fidyah memiliki sikap shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Karena baginya, tujuan membayar fidyah semata-mata membantu seseorang untuk menggugurkan kewajiban yang ditinggalkan¹⁰.

 9 Khalifah Usman, wawancara, 7 Maret 2011. 10 Ibid.

Di samping itu, dari aktifitas dan orang yang menerima fidyah puasa yang dibayar oleh keluarga atau ahli waris si mayat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dipahami bahwa fidyah puasa untuk si mayat dibayar kepada tokoh agama seperti khalifah¹¹.

Berdasarkan dua bentuk pelaksanaan pembayaran fidyah di atas, penulis memaparkan beberapa nama keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia dari dua bentuk atau cara di atas, sebagai berikut:

- 1. Keluarga atau ahli waris yang melaksanakan cara Pertama, di antaranya adalah:
 - a) Umar Kaluk; ia membayar fidyah untuk ayahnya yang meninggal dunia yaitu Almarhum Abdul Mentol; yang tutup usia berumur 85 tahun; ia membayar fidyah untuk ayahnya sebesar 100 Kg beras 12.
 - b) Syarifah 'Aini; ia membayar fidyah puasa untuk ayahnya yang meninggal yaitu Almarhum Rahman; yang tutup usia berumur 63 tahun; Syarifah membayar fidyah puasa untuk ayahnya sebesar 100 Kg beras¹³.
 - c) Halimah; ia membayar fidyah puasa untuk anaknya yang meninggal dunia yaitu Almarhum Saharuddin; yang tutup usia berumur 41 tahun. Maka fidyah yang dibayar oleh Halimah untuk anaknya sebesar 50 Kg beras¹⁴.

¹⁴ Halimah, wawancara, 08 Maret 2011.

¹¹ Khalifah adalah julukan yang dimiliki oleh seseorang yang mendalami paham thoreqat. Julukan ini diberikan kepada kaum lelaki.

12 Umar Kaluk, *wawancara*, 08 Maret 2011.

¹³ Syarifah, wawancara, 09 Maret 2011.

- 2. Keluarga atau ahli waris yang melaksanakan cara kedua, adalah:
 - a) Ja'far membayar fidyah puasa anaknya almarhum Morad sebesar 75 Kg beras, karena Morad meninggal diusia 35 tahun (20 tahun : 2 = 10 tahun; 10 tahun x 30 hari = 300 hari; 300 : 4 tekong beras = 75 Kg)¹⁵.
 - b) Ahmad Bilal, membayar fidyah isterinya Munah sebesar 206, 25 Kg beras. Karena Munah meninggal dunia diusia 70 tahun (55 tahun : 2 = 27 tahun 5 bulan; 27 tahun 5 bulan x 30 = 825 hari; 825 tekong beras : 4 = 206,25 Kg) ¹⁶.

Adapun dalam pelaksanaannya, fidyah diserahkan dengan ijab dan qabul sesuai dengan jumlah puasa yang wajib dibayar. Bila puasa yang wajib dibayar sebanyak 300 hari, maka serah terima (ijab qabul) dilakukan sebanyak 300 kali secara berulang-ulang. Sementara saat pembayaran fidyah puasa dilakukan oleh ahli waris, umumnya diadakan sedekah dan diisi dengan pembacaan tahtim, tahlil dan do'a untuk si mayat. Namun, menurut Khalifah Usman, sedekah yang diisi dengan untaian tahtim, tahlil dan do'a tidak menjadi suatu syarat dan wajib bagi ahli waris¹⁷. Berkaitan dengan waktu pembayaran bersifat relatif sesuai kondisi ekonomi ahli waris yang ditinggalkan. Umumnya, ahli waris membayar fidyah di hari ke-7, 21 dan hari ke-40.

¹⁶ Ahmad Bilal, wawancara, 11 Maret 2011.

¹⁵ Ja'far, wawancara, 10 Maret 2011.

¹⁷ Khalifah Usman, wawancara, 7 Maret 2011.

B. MOTIVASI AHLI WARIS DALAM PELAKSANAAN FIDYAH PUASA

Menurut Dessy Anwar dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, motivasi adalah sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang; dasar pikiran atau pendapat¹⁸. Sementara motivasi ditinjau dari psikologi mengandung beberapa makna, yaitu pertama, sesuatu yang menggerak dan mengarah seseorang dalam tindak-tindakannya baik secara positif maupun negatif. Kedua, suatu bentuk dorongan hati yang menjadi penggerak utama seseorang dalam suatu keluarga atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan. Ketiga, tingkatan atau tahap kesungguhan seseorang dalam mencapai tujuan atau maksud yang diinginkannya. Keempat, sebagai stimulasi atau semangat akibat rangsangan atau kegairahan terhadap sesuatu yang benar-banar diinginkan. Kelima, sesuatu yang menimbulkan menyemarakkan keinginan, keberanian dan kesungguhan untuk mencapai suatu maksud yang benar-benar diingini, serta diyakini boleh dicapai atau diperoleh¹⁹.

Dari pengertian di atas, motivasi sangat menentukan dan menjadi dasar bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, maka diperoleh beberapa motivasi keluarga atau ahli waris dalam melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, yaitu:

¹⁸ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Indah, 2001), Cet. Ke-1, h. 283.

¹⁹Taidin Suhaimin, *Defenisi*, *Pengertian*, *dan Takrifan Motivasi*, http://www.wikipedia.com/06/05/2011.

1. Kewajiban Yang Telah Disyariatkan Allah SWT

Kewajiban yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT merupakan salah satu motivasi utama keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia. Karena seseorang bila meninggal dunia keluarga atau ahli waris yang berkewajiban dalam menyelesaikan tanggung jawab si mayat tersebut.

Di sisi lain kewajiban tersebut diambil berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang menjadikan fidyah sebagai cara bila seseorang tidak kuasa atau mampu dalam menjalankan puasa ramadhan²⁰, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

أَيَّامُا مَّعُدُودَ فِ فَمَانَ مِنكُم مَّرِيظًا أَوْ عَلَى الْأَدِينَ يُطِيقُونَ وَعَلَى الْلَّذِينَ يُطِيقُونَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَ وَ فَدُيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوقُ وَعَرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَ أَن تَصُومُوا فَدُيَةٌ لَكُمْ أَإِن كُنتُمُ تَعْلَمُ ونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْحُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang

miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (TQS. al-Baqarah

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di

 $[2]: 184)^{21}$.

Artinya:

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 28.

²⁰ Herman, wawancara, 11 Maret 2011.

Menurut Baharuddin Z, ayat di atas mengandung isyarat dan makna bahwa fidyah merupakan salah satu solusi atau sanksi yang dibebankan kepada seseorang yang meninggalkan puasa di bulan suci ramadhan. Oleh karena itu, ketika ia meninggal dunia maka puasa yang ditinggalkan sewaktu hidup wajib dibayar, namun kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Hal inilah yang mendasari ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir membayar fidyah keluarganya yang sudah meninggal dunia²².

2. Wasiat Si Mayat Kepada Keluarganya

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia ditemukan dua makna wasiat²³, yaitu:

- a) Wasiat adalah pesan yang terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal dunia, berkenaan dengan harta benda dan sebagainya, surat wasiat atau warisan.
- b) Wasiat juga diartikan sebagai pusaka; sesuatu (benda) yang bertuah; yang ghaib; sesuatu yang dapat membuat sesuatu yang ganjil.

Dari penjelasan di atas, maka wasiat yang dimaksud dalam hal ini adalah wasiat dalam makna pertama, yaitu pesan terakhir yang dikatakan atau ditulis oleh seseorang sebelum meninggal dunia. Dalam hal ini wasiat

²² Herman, wawancara, 11 Maret 2011.

²³ Dessy Anwar, op.cit, h. 596.

menjadi motivasi keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia. Wasiat tersebut merupakan keingin si mayat sewaktu hidup²⁴.

Akan tetapi, bila keluarga atau ahli waris si mayat terkategori ekonomi mampu, maka umumnya fidyah dibayar selang waktu 40 hari sejak seseorang meninggal dunia²⁵. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Herman²⁶. Menurut mereka, melaksanakan wasiat ini banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan, di antaranya:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa" (TQS. al-Baqarah [2]: 180)²⁷.

3. Tradisi di Masyarakat

Tradisi adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat istiadat secara turun temurun²⁸. Bagi masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir-Bagan Siapiapi

²⁴ Johan, wawancara, 12 Maret 2011.

²⁵ Umar Kaluk, wawancara, 08 Maret 2011.

²⁶ Herman, wawancara, 11 Maret 2011.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 27.

²⁸ Dessy Anwar, op.cit, h. 539.

Kabupaten Rokan Hilir tradisi dari generasi sebelumnya merupakan suatu hal yang mesti dijalankan, karena bagi mereka tradisi yang ada dan ditinggalkan itu dibuat berdasarkan wahyu ilahi²⁹. Berdasarkan penjelasan di atas, maka salah satu motivasi keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir membayar fidyah puasa untuk si mayat karena dorongan tradisi.

Adapun berkaitan dengan tradisi sebagai dorongan ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, dimana tradisi tersebut memiliki hubungan erat dengan pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu pemahaman thariqat.

Menurut Khalifah Usman, bahwa tradisi yang dimaksud sebagai motivasi atau dorongan ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir dalam membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia, dimana tradisi ini memiliki hubungan erat dengan pemahaman pemahaman thariqat yang mayoritas diadopsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, fidyah yang dibayar dengan melakukan serah terima secara berulang-ulang sesuai jumlah fidyah yang dibayar oleh ahli waris dilakukan oleh para tuan Khalifah yang biasa melakukannya, dan kepadanya pula fidyah puasa untuk si mayat dibayar³⁰.

²⁹ Menurut mereka wahyu ilahi adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185. Syarifuddin, *wawancara*, 12 Maret 2011.

³⁰ Khalifah Usman, wawancara, 7 Maret 2011.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa fidyah puasa merupakan salah satu tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, yang secara pelaksanaan serta motivasi masyarakat dalam melakukannya sangat dipengaruhi oleh paham thariqat. Dengan demikian, dapat juga dipahami bahwa pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris si mayat yang menjadi tradisi dan sampai sekarang masih tetap dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, dimana dikenal seiring dengan masuk dan berkembangnya pemahaman thariqat di daerah tersebut.

Menurut Khalifah Atan Tanjung, bahwa paham thariqat dikenal berkembang di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir di antaranya sejak tahun 1920-an yang dibawa oleh Syaikh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi Naqsabandiy³¹.

Di sisi lain, dilihat dari segi pengamalan dalam beragama, sebagian besar masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir berpedoman kepada apa yang diajarkan oleh guru dan orang tua mereka, termasuk dalam pelaksanaan fidyah puasa untuk si mayat. Hal ini dapat diketahui, dari hasil wawancara dengan Halimah; bahwa ia tidak menjelaskan tentang dasar atau landasan yang bersumber dari dalil-dalil syara' dari pelaksanaan fidyah puasa yang dibayar untuk keluarganya yang

³¹ Khalifah Atan Tanjung, *wawancara*, 9 Maret 2011.

meninggal dunia. Akan tetapi, dasar dari pelaksanaan fidyah puasa untuk keluarganya itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru atau orang tua mereka sebelumnya. Hal inilah yang senantiasa selalu ditanamkan juga kepada anak-anaknya kelak³².

Berkaitan dasar dari pelaksanaan fidyah puasa yang dilakukan oleh Halimah di atas, ditegaskan pula oleh Johan bahwa tidak hanya dalam hal pelaksanaan fidyah semata, kami mendapatkan pemahaman tersebut berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru-guru dan orang tua kepada kami, akan tetapi dalam memahami agama secara keseluruhan seperti pelaksanaan ibadah (sholat, penyelenggaraan jenazah, dan lain sebagainya) kami hanya berpegang dengan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru dan orang tua kepada kami³³.

Dari beberapa hasil wawancara dengan responden di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, maka yang dimaksud oleh mereka dengan guru-guru yang telah mengajarkan kepada masyarakat tenang pelaksanaan fidyah puasa dan pemahaman tentang Islam adalah guru-guru suluk (para khalifah suluk yang memahami dan mendalami paham thariqat).

Di samping itu, dalam perkembangan di masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu hal, maka dapat dipastikan bahwa adanya pihak-pihak yang memiliki keragaman sikap. Bila mereka termotivasi maka mereka bersegera melaksanakan, kurang termotivasi maka mereka

³³ Johan, wawancara, 12 Maret 2011.

³² Halimah, wawancara, 08 Maret 2011.

menunda-nundanya, dan tidak termotivasi maka mereka tidak melaksanakannya sama sekali, meskipun sesuatu itu merupakan suatu hal yang dianggap penting atau sakral bagi yang lainnya, seperti pelaksanaan fidyah puasa.

Dengan demikian, sehingga dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan fidyah puasa untuk si mayat dimana adanya ditemukan di antaranya masyarakat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir yang tidak memiliki motivasi sehingga mereka tidak melaksanakan sama sekali fidyah puasa untuk si keluarganya yang meninggal dunia, meskipun fidyah puasa untuk si mayat merupakan wasiat dari si mayat sebelum meninggal atau tradisi yang sudah ada dan berkembang selama ini di masyarakat Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun dalam kaitannya dengan motivasi pelaksanaan fidyah puasa oleh ahli waris untuk keluarganya yang sudah meninggal berdasarkan dorongan tradisi yang ada, dan di sisi lain adanya masyarakat yang tidak melaksanakannya, maka mereka tidak dikenakan sanksi karena tidak membayar fidyah puasa tersebut.

Menurut Syarifuddin, yang dimaksud dengan tradisi di sini adalah tradisi yang sifatnya tidak mengikat dengan dikenakan sanksi bila ada di antara ahli waris yang tidak melaksanakannya, karena tradisi tersebut merupakan suatu kebudayaan yang bersifat umum dan banyak dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga kurang afdhal bila ahli waris tidak melaksanakan fidyah tersebut³⁴.

³⁴ Syarifuddin, *wawancara*, 12 Maret 2011.

Dari keterangan Syarifuddin di atas, jelas bahwa ketika ahli waris yang tidak melaksanakan fidyah puasa untuk si mayat, maka ahli waris tidak dikenakan sanksi sebagaimana dalam pelanggaran masalah adat lainnya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Herman, bila ada ahli waris yang tidak melaksanakan fidyah tersebut seperti sudah diwasiatkan oleh si mayat sebelum ia meninggal, maka ahli waris tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat lainnya di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir sebagai suatu perbuatan yang tidak amanah atau merupakan sesuatu perilaku yang bebas dari tanggung jawab, apalagi bila yang meninggal dunia adalah orang tua dari ahli waris yang ditinggalkan³⁵.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa meskipun tidak ada sanksi tegas dari adat karena tdak melaksanakan fidyah puasa untuk si mayat, namun ahli waris yang ditinggalkan secara otomatis mendapatkan sanksi bersifat moral dari tidak melaksanakan fidyah puasa untuk si mayat tersebut, yaitu karena telah melanggar amanah dari si mayat dan terkesan ingin bebas atau meninggal tanggung jawab.

C. ANALISIS HUKUM ISLAM

Islam adalah agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (dalam masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), dengan sesama (dalam masalah mu'amalah dan uqubat/sanksi)³⁶.

³⁵ Herman, wawancara, 11 Maret 2011.

³⁶ Taqiyuddin An-Nabhany, *Nizhomul Islam*, alih bahasa Abu Amin, dkk, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 129.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama (mengatur urusan ritual seorang hamba dengan Pencipta), dan juga sebagai suatu ideologi (mengatur urusan manusia tentang kehidupan). Oleh karena itu, tidak setiap permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat dipasti menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu setiap muslim harus senantiasa selalu menjadi Islam sebagai standar dalam berpikir dan berperilaku, sehingga merupakan suatu ancaman keras bagi seorang muslim yang mencari aturan selain Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata³⁷. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

Dari dalil di atas sangat jelas bahwa seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan harus terikat kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW yaitu syari'at Islam, dan suatu kesesatan bagi mereka mencari selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan usaha tersebut merupakan suatu kesesatan yang nyata.

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 423.

Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa sikap ideal seorang muslim harus terikat kepada hukum (*wajib*, *sunah*, *mubah*, *makruh dan haram*), hal ini sebagaimana berdasarkan kepada kaidah syara', sebagai berikut:

Artinya: Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat kepada hukum Syara' (Kaidah Syara') ³⁸.

Oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia, dimana perlunya ditemukan status hukumnya, karena pelaksanaan fidyah tersebut masih terjadi dan dilaksanakan oleh keluarga atau ahli waris si mayat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk menentukan status hukum dari pelaksanaan fidyah puasa oleh keluarga atau ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia, maka dapat dilihat dari:

1. Pelaksanaan Fidyah Puasa oleh Keluarga atau Ahli Waris Si Mayat

Adapun dari sisi pelaksanaan fidyah, maka terlebih dahulu dapat dilihat dari, sebagai berikut:

a) Waktu pembayaran

Fidyah dibayar sebelum datang bulan ramadhan yang akan datang, sementara waktu pelaksanaan tergantung sesuai kemampuan dari keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan si mayat. Di sisi lain, bila mengutip pendapat Imam Syafii, maka bila datang ramadhan berikutnya sementara fidyah belum dibayar, maka kewajiban tersebut akan berlipat ganda, dan begitu seterusnya.

³⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 99.

Dalam hal penulis, menilai bila kewajiban tersebut adalah puasa ramadhan dan keluarga atau ahli waris tidak memiliki kemampuan, maka fidyah puasa si mayat tidak mesti atau tidak menjadi suatu kewajiban harus dilaksanakan, meskipun wasiat dari si mayat. Karena Allah SWT tidak menginginkan memberatkan seorang hamba-Nya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (TQS. al-Baqarah [2]: 286)³⁹.

b) Sistem perhitungan pembayaran fidyah puasa

Bila dilihat dalam pelaksanaan fidyah puasa untuk si mayat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, maka sistem perhitungan pembayaran fidyah puasa yang dilaksanakan tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW dan generasi setelah beliau SAW, yaitu sistem perhitungan dengan membagi dua dari masa kewajiban melaksanakan puasa ramadhan atau dengan membuat batas maksimal umur si mayat, ketika seseorang meninggal diusia 50 ke atas membayar ±100 Kg beras, dan kurang dari 50 tahun sebesar ±50 Kg beras, bagi seseorang yang tidak diketahui pasti berapa kali meninggalkan puasa.

Di dalam kitab-kitab fiqih ditemukan tuntunan perhitungan pembayaran fidyah puasa, yaitu 1 hari meninggalkan karena sebab-sebab tertentu dibenarkan oleh syari'at, maka ia wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang fakir miskin, dan begitu seterusnya.

³⁹ Departemen Agama RI, op.cit, h. 49.

Di samping itu, penulis mengamati dan menilai bahwa sistem pembayaran fidyah puasa untuk si mayat oleh keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, tidak bertentangan dengan hukum syara' ketika si mayat sewaktu hidup diketahui jelas berapa kali ia meninggalkan puasa, dan dibayar sesuai jumlah tersebut.

c) Besarnya ukuran fidyah

Dari pelaksanaan fidyah puasa yang dilakukan oleh keluarga atau ahli waris si mayat di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, maka besarnya ukuran fidyah yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan ukuran fidyah yang terdapat dalam ketentuan Syara'. Karena, menurut ulama fiqih satu kali meninggal puasa dengan besar fidyah adalah 1 *mudd* atau 567 gram⁴⁰.

Selanjutnya, bila mengutip pendapat ulama mazhab, maka sebagian ulama seperti Imam As-Syafi`i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang⁴¹.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Puasa dan Itikaf-Kajian Berbagai Mazhab* (terj), Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke-5, h. 288

⁴¹ Salaih Bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan* (ter), Penerjemah Kamaluddin Sahar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 375.

Sementara ukuran untuk satu fidyah adalah satu tekong beras. Bila ukuran timbangan normal, maka satu tekong beras ±250 gram beras, atau dengan sistem 1 Kg beras untuk sekian kali pembayaran fidyah dari puasa yang ditinggalkan oleh seseorang sewaktu hidup di dunia.

d) Cara Membayar dan Pihak yang menerima fidyah

Adapun yang berkaitan dengan cara atau teknis pembayar fidyah puasa, maka dapat dilakukan dengan cara memasak makan atau memberikan makanan yang belum dimasak kepada fakir miskin. Sebagian ulama membolehkan menggantikannya dengan uang senilai besarnya fidyah tersebut. Sementara, bila diperhatikan Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, tentang cara atau teknis pembayaran dengan menggunakan metode serah terima (ijab qabul) antara pihak memberi dan menerima fidyah. Serah terima tersebut dilakukan sesuai jumlah fidyah yang dibayar, bila fidyah yang dibayar sebanyak 50 kali, maka serah terima (ijab dan qabul) dilakukan sebanyak 50 kali pula, dan begitu seterus. Dalam hal ini terkesan mempersulit dan memberatkan dalam beribadah.

Adapun dari sisi sasaran atau pihak yang menerima fidyah adalah fakir miskin, hal ini berbeda dengan fakta yang dilakukan oleh keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir yaitu para khalifah atau orang yang dianggap menguasai agama. Dalam hal ini penulis menilai bahwa para khalifah yang

menerima fidyah tersebut belum tentu dapat digolongkan kepada fakir dan miskin. Artinya, bila khalifah tersebut termasuk ke dalam kategori fakir dan miskin, maka mereka berhak dan sebaliknya.

2. Motivasi Keluarga atau Ahli Waris Melaksanakan Fidyah Puasa

Adapun dari sisi motivasi pelaksanaan fidyah puasa untuk si mayat oleh keluarga atau ahli waris di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, maka ketika motivasi tersebut atas dasar perintah dan larangan Allah SWT, maka motivasi tersebut sesuai dengan Islam. Karena, idealnya seorang muslim melakukan sesuatu karena perintah dan meninggalkan sesuatu karena larangan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (TQS. al-Hasyr [59]: 7)⁴².

Dari dalil di atas, jelas bahwa perintah dan larangan sesuai yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul SAW. Begitu juga halnya, ketika motivasi membayar fidyah untuk si mayat atas dasar tradisi, dimana ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasul SAW, maka tradisi tersebut boleh dikerjakan, tetapi ketika tradisi tersebut bertentangan dengan perintah atau larangan Rasul SAW, maka haram hukum melaksanakannya.

⁴² Departemen Agama RI, op.cit, h. 546.

Di sisi lain, bila motivasi melakukan karena wasiat si mayat, maka menurut para ulama wasiat boleh dilaksanakan, ketika tidak memberatkan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan, tetapi bila wasiat si mayat memberatkan keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan, maka wasiat tidak wajib dilaksanakan oleh keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan motivasi keluarga atau ahli waris membayar fidyah puasa untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diukur melalui dua syarat dalam beribadah, yaitu niat dan cara. Adapun niat melakukan harus berdasarkan keikhlasan (semata-mata karena Allah SWT), dan cara melakukan harus benar (*showaban*) yaitu sesuai tuntunan Rasul SAW. Niat melakukan sesuatu karena Allah SWT, adalah melakukan sesuatu dorongan perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Jadi, berdasarkan uraian dan analisis di atas, sehingga penulis menarik dua kesimpulan tentang status hukum dari pelaksanaan fidyah puasa oleh keluarga atau ahli waris untuk keluarganya yang meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

a) Pelaksanaan fidyah puasa berstatus hukum haram, ketika pelaksanaan tersebut berdasarkan sistem pelaksanaan yang umum terjadi selama ini yaitu dengan cara dua bentuk di atas. Akan tetapi, akan bernilai baik ketika dalam pelaksanaan pembayaran fidyah puasa sesuai banyak puasa yang ditinggal oleh si mayat sewaktu hidup. Keharaman tersebut dikarenakan

pelaksanaan fidyah termasuk dalam bidang ibadah. Sementara dalam urusan ibadah harus sesuai dengan tuntunan dan syari'at yang dibawa Rasul SAW, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan Artinya: apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah" (TQS. al-Hasyr [59]: 7)⁴³.

b) Motivasi keluarga atau ahli waris si mayat dinilai baik, ketika motivasi melakukan atas dasar perintah dan larangan Allah SWT, bukan memaksakan diri dalam melaksanakan. Karena seseorang diperintahkan oleh Allah SWT sesuai keikhlasan dan kemampuannya, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus" (TQS. al-Bayyinah [98]: 5)⁴⁴.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan Artinya: kesanggupannya" (TQS. al-Baqarah [2]: 286)⁴⁵.

⁴³ *I bid.* ⁴⁴ *Ibid,* h. 49. ⁴⁵ *Ibid,* h. 598..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan fidyah puasa oleh keluarga atau ahli waris untuk keluarganya meninggal dunia di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir – Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Sistem pelaksanaan fidyah puasa untuk orang meninggal di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Ada beberapa bentuk pelakasanaan, sebagai berikut:
 - a. Fidyah puasa dibayar setelah seseorang meninggal dunia
 - b. Fidyah puasa dibayar oleh ahli waris yang ditinggalkan, terutama anak
 - c. Besarnya fidyah puasa yang dibayar, yaitu untuk 1 hari dengan 1 tekong beras; sama dengan 2,5 gram, maka 1 Kg sama dengan 4 tekong beras.
 - d. Waktu pembayaran sesuai dengan kesanggupan, dan
 - e. Penerima fidyah puasa adalah para khalifah (orang-orang yang mendalami ilmu *thareqat*)
 - f. Cara pembayaran dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) Dengan cara penetapan usia, yaitu ketika seseorang meninggal berusia 50 tahun ke atas, maka fidyah dibayar sebesar 100 Kg, ketika kurang dari 50 tahun maka fidyah yang harus dibayar adalah 50 Kg beras. (2) Dengan cara pembagian usia, yaitu ketika seseorang meninggal berusia 50 tahun, maka 25 tahun dianggap menunaikan puasa, dan 25 tahun tidak. Maka fidyah yang harus dibayar sebesar 187,5 Kg beras (25 tahun x 30 hari x 1 tekong beras = 750 tekong beras)

 Motivasi Ahli Waris Dalam Pelaksanaan Fidyah Puasa Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia

Ada 3 dorongan (motivasi) ahli waris dalam membayar fidyah puasa, yaitu karena perintah yang telah disyari'atkan, wasiat si mayyat sewaktu hidup untuk, dan tradisi (kebiasaan) dari leluhur yang harus dijalankan.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Fidyah Puasa Bagi Ahli
 Waris Untuk Keluarganya Yang Meninggal Dunia

Berdasarkan bentuk pelaksanaan dan motivasi ahli waris dalam melaksanakan fidyah puasa untuk si mayyat di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fidyah puasa bertentangan dengan hukum Islam. Karena pelaksanaannya dan motivasi melaksanakan tidak sematamata karena perintah dan berpedoman kepada dalil-dalil syara' (al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas).

B. SARAN

Adapun saran dalam penelitian ini disampaikan kepada:

1. Masyarakat; diharapkan penelitian ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi informasi dalam pelaksanaan pembayaran fidyah puasa untuk si mayyat, sehingga dalam pelaksanaannya di masa mendatang hendaklah selalu berpedoman kepada tuntunan yang disyari'atkan oleh Allah SWT dan Rasul SAW, dengan cara mengkaji kitab-kitab fiqih tentang masalah fidyah puasa puasa.

2. Ulama dan Tokoh Masyarakat; diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan dasar bagi Ulama dan Tokoh Masyarakat untuk senantiasa selalu memberikan pencerahan, sehingga masyarakat mengamalkan sesuatu benar-benar memiliki dasar dan berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Karena setiap amalan atau ibadah yang tidak didasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW, maka amalan atau ibadah tersebut akan tertolak di sisi Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Sahih Bukhari, Beirut: Darul Fikri, t.th
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005, Cet. Ke-5
- Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indoneia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. Ke-1
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982
- http://www.dakwatuna.com/23/05/2011//
- Imam Muhammad Ar Razi, *Mukhtar Ash Shihah*, Libanon: Maktabah Lubnan, 1989, Cet. Ke-1
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, Jakarta: Haji Masagung, 1992
- Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus Idris al-Marbawi*, Indonesia: Darul Ahya' al-Kutubu al-Arabiyyah, t.th, Juz. 1
- N.A. Baiquni, Kamus Istilah Agama Islam, Surabaya: Indah, 1996, Cet. Ke-27
- Saleh Bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan* (ter), Penerjemah Kamaluddin Sahar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. Ke-1
- Sugiono, Metodologi Penelitian, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Syaikh al-'Alamah Muhammad Bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Penerjemah 'Abdullah Zaki al-Kaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, Cet. Ke-2
- Syaikh Salim bin Id al-Hilali dan Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, *Puasa Bersama Nabi SAW* (terj), Penerjemah Azhar Khalid Seff dan Muhammad Igbal, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2004,Cet. Ke-1
- Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Taidin Suhaimin, Defenisi, Pengertian, dan Takrifan Motivasi, http://www.wikipedia.com/06/05/2011.
- Taqiyuddin An Nabhany, *Syakhisiyah Islamiyyah*, alih bahasa Zakia, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003, Cet. Ke-3

- ______, *Nizhomul Islam*, alih bahasa Abu Amin, dkk, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 129.
- Tengku Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Puasa*, Edisi Kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005, Cet. Ke-9.
- Wahbah al-Zuhayly, *Puasa dan Itikaf-Kajian Berbagai Mazhab* (terj), Penerjemah Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, Bandung Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. Ke-5

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	16
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Bangsa	16
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	18
Tabel II.4	Jumlah Sarana Ibadah	19
Tabel II.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan	21
Tabel II.7	Jumlah Pendudukan Berdasarkan Mata Pencaharian	23